



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG  
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menunjang mutu pelayanan pada Puskesmas yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD), maka perlu adanya tarif yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan keuangan;
- b. bahwa perlu adanya penetapan tarif pelayanan pada Puskesmas yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD) atas manfaat pelayanan yang diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SANGGAU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa memberikan keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian

layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

9. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan kepada badan layanan umum daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
12. Dukungan Biaya Operasional adalah biaya operasional pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan untuk biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
13. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disebut Program JKN adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
14. Jaringan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pondok bersalin desa.

## BAB II

### TARIF PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dikenakan pada orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (3) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatuhan; dan
  - d. kompetensi yang sehat.
- (4) Bagi penduduk yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran dan yang memiliki asuransi kesehatan lainnya berlaku tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 3

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas BLUD, dipungut atas pelayanan yang disediakan pada Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.

#### Pasal 4

- (1) Objek Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas BLUD adalah pelayanan medis, pelayanan penunjang medis/non medis dan pelayanan lainnya pada Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.

- (2) Subjek Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas BLUD adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD.

BAB IV  
JENIS PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan Puskesmas BLUD berdasarkan objek Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan medis terdiri dari:
  1. Pelayanan rawat jalan;
  2. Pelayanan rawat inap;
  3. Pelayanan tindakan medik umum; dan
  4. Pelayanan rehabilitasi medik.
- b. Pelayanan penunjang medis terdiri dari:
  1. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium klinik dan radiologi); dan
  2. Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat (penunjang diagnostik tingkat rujukan).
- c. Pelayanan penunjang non medis terdiri dari:
  1. Pelayanan ambulan;
  2. Pelayanan konseling; dan
  3. Pelayanan Konsultasi gizi.
- d. Pelayanan lainnya terdiri dari:
  1. Pengujian kesehatan; dan
  2. Pemeriksaan kesehatan haji.

BAB V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM MENETAPKAN  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 6

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas BLUD, memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya jasa pelayanan, jasa medik, biaya penyediaan obat-obatan, biaya sarana prasarana Puskesmas dan biaya operasional lainnya.

BAB VI  
PENINJAUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 7

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII  
ALOKASI DAN PEMANFAATAN  
Pasal 8

- (1) Dana yang diterima dari pelayanan kesehatan Puskesmas BLUD dimanfaatkan seluruhnya untuk :
  - a. pembayaran Jasa Pelayanan; dan
  - b. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan.
- (2) Alokasi dana untuk pembayaran Jasa Pelayanan untuk Puskesmas BLUD ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (3) Alokasi dana untuk Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (4) Alokasi khusus untuk Jasa Pelayanan ambulan sebesar Rp 4000,-/km diberikan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. jasa supir sebesar Rp 1000,-/km;
  - b. jasa petugas sebesar Rp 1000,-/km; dan
  - c. biaya operasional ambulan sebesar Rp 2000,-/km.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Jasa Pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (6) Pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran.
- (7) Dana Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimanfaatkan untuk biaya obat, alat kesehatan, dan bahan habis pakai serta biaya operasional kesehatan lainnya.
- (8) Pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana klaim dari jaringan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk dana pelayanan kesehatan.
- (9) Aturan teknis terkait pemanfaatan dana pelayanan kesehatan merujuk pada aturan penggunaan dana kapitasi Program JKN.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan Puskesmas BLUD dilakukan dengan cara mengajukan rencana pendapatan dan belanja dana pelayanan kesehatan Puskesmas BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana pelayanan kesehatan Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pendapatan atas dana pelayanan kesehatan Puskesmas BLUD dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan langsung oleh Puskesmas sebagai Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Mekanisme pengelolaan dana pelayanan kesehatan Puskesmas BLUD sepenuhnya dilakukan berdasarkan ketentuan BLUD.

BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Puskesmas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana pelayanan kesehatan Puskesmas BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Berkas laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan dana pelayanan kesehatan Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap bulan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
NIP. 19821026201001 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SANGGAU

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF
A.	PELAYANAN KESEHATAN DASAR	
A.1.	UNIT RAWAT JALAN	
1.1	RAWAT JALAN	
	1. Umum	Rp 6.000
	2. Rawat Jalan diluar jam kerja	Rp 17.500
1.2	RAWAT KUNJUNGAN	
	1. Rawat kunjungan rumah pertama dan ulangan	Rp 7.500
1.3	PENGUJIAN KESEHATAN	
	1. Pengujian Kesehatan Umum	Rp 10.500
	2. Pengujian Kesehatan Khusus	Rp 25.000
	3. Pemeriksaan Visum Awal	Rp 22.000
	4. Visum	Rp 100.000
	5. Pemeriksaan Catin	Rp 15.000
1.4	PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI	
	1. Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp 25.000
A.2	RAWAT INAP	
2.1	KAMAR BERSALIN	
	1. Sewa Kamar Bersalin	Rp 85.500
	2. Persalinan	
	a. Persalinan Normal	Rp 567.500
	b. Persalinan Spontan Abnormal	Rp 808.500
	c. Induksi/Stimulasi	Rp 208.500
	3. Penanganan Bayi Baru Lahir Normal	Rp 88.500
	4. Penanganan Bayi Baru Lahir Tidak Normal	Rp 155.000
2.2	RUANG RAWAT INAP	
	1. Sewa kamar rawat Inap/hari	Rp 70.500
	2. Perawatan Bayi	Rp 48.000
	3. Perawatan Nifas	
	a. Visit dr. Umum	Rp 5.000
	b. Visit dr. Spesialis	Rp 16.000
2.3	MAKAN MINUM PASIEN	
	1. Makan Minum Pasien dihitung 1 hari	Rp 45.000
A.3	TINDAKAN MEDIK UMUM	
3.1	UMUM DAN GAWAT DARURAT	
	1. Sunat ( Sirkumsisi)	Rp 150.000

	2. Tindakan Kecil (luka lecet, luka kecil,aff jahitan, aff cateter, corpus alianum THT, tindik daun telinga dan lain-lain)	Rp	15.000
	3. Tindakan Sedang (Pengangkatan kutil, Corpus alianum, bubul, ekstraksi kuku, luka bakar, insisi abses, eksplorasi luka, tindakan resusitasi airway dan lain-lain)	Rp	60.500
	4. Tindakan Besar (Resusitasi cairan, resusitasi jantung/paru dan lain-lain)	Rp	128.000
	5. Jahit Luka umum ( < 30 jahitan )	Rp	75.500
	Per 1 jahitan	Rp	2.500
	6. Pemasangan		
	a. Pemasangan Infus	Rp	67.500
	b. Pemasangan Infus Bayi	Rp	77.000
	c. Pemasangan Spalk Kecil (bayi)	Rp	16.000
	d. Pemasangan Splak Sedang	Rp	28.500
	e. Pemasangan Spalk Panjang	Rp	36.000
	f. Pemasangan Kateter	Rp	70.500
	g. Tindakan Kumbah Lambung	Rp	72.500
	h. Pemasangan Nebulizer	Rp	32.000
	i. Pemakaian Oksigen	Rp	46.500
3.2	TINDAKAN MEDIK GIGI		
	1. Konsultasi Gigi	Rp	10.000
	2. Pencabutan Gigi		
	a. Pencabutan gigi dengan chlor ethyl	Rp	15.500
	b. Pencabutan gigi dengan injeksi submukosa	Rp	20.000
	c. Pencabutan gigi dengan injeksi instraseptal	Rp	35.500
	d. Pencabutan gigi dengan penyulit	Rp	50.000
	3. Penjahitan Luka	Rp	16.000
	4. Buka Jahitan	Rp	9.000
	5. Alveolectomy Ringan	Rp	13.500
	6. Alveolectomy Berat	Rp	83.000
	7. Insisi abses intra oral	Rp	20.000
	8. Operasi gigi impaksi klas	Rp	73.500
	9. Operkulektomi	Rp	23.500
	10. Tumpatan gigi (perlubang)		
	a. Tumpatan gigi dengan amalgam	Rp	27.500
	b. Tumpatan gigi dengan Glassionomer Cement	Rp	175.000
	c. Tumpatan gigi dengan komposit	Rp	55.500
	d. Tumpatan sementara	Rp	11.000
	11. Pembersihan Karang Gigi/ Scalling per region	Rp	9.500
	12. Fissure sealant	Rp	15.500
	13. Topikal aplikasi dengan Fluor	Rp	14.500
	14. Perawatan Saluran Akar		
	a. Perawatan saluran akar pulpectomy/kunjungan	Rp	20.000
	b. Perawatan saluran akar jenis lainnya	Rp	10.500
3.3	POLI KIA/KB		
	1. Pemeriksaan KIA	Rp	8.500
	2. Pemeriksaan IUD	Rp	301.000
	3. Pencabutan IUD	Rp	49.000
	4. Pemasangan Implant Mandiri	Rp	360.000
	5. Pencabutan Implant Mandiri	Rp	87.500
	6. Suntikan KB	Rp	21.500

	7. Kontrasepsi Pil	Rp	23.000
	8. Pemeriksaan IFA	Rp	7.500
3.4	TINDAKAN MEDIK MATA		
	1. Refleksi / Visus	Rp	6.500
	2. Slit Lamp	Rp	6.500
	3. Hordeolum	Rp	19.000
	4. Benda Asing	Rp	16.000
	5. Irigasi	Rp	8.500
	6. Tes Buta Warna	Rp	7.000
A.4	REHABILITASI MEDIK		
4.1	TINDAKAN FISIOTERAPI SEDERHANA		
	1. Diatermi	Rp	31.500
	2. Traksi	Rp	14.500
	3. Ultrasound	Rp	19.000
	4. Akinoterapi	Rp	14.500
	5. Tens	Rp	23.000
	6. ElektriKA Simulasi	Rp	14.500
	7. Nebuliser	Rp	14.500
	8. Terapi Latihan		
	a. Sedang	Rp	20.500
	b. Berat	Rp	25.500
4.2	PSIKOLOGI	Rp	5.500
	1. Konseling		
A.5	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIASNOSTIK		
5.1	LABORATORIUM KLINIK		
	1. Golongan Darah	Rp	2.500
	2. Laju Endapan Darah	Rp	4.500
	3. HB	Rp	2.000
	4. Glukosa Urine Bakar	Rp	4.000
	5. Urobilinogen	Rp	4.000
	6. Bilirubin	Rp	4.000
	7. Faeces	Rp	4.000
	8. Sputum	Rp	8.500
	9. Malaria	Rp	5.500
	10. Pemeriksaan Sifilis (Rapid Test)	Rp	27.500
	11. Widal	Rp	23.000
	12. HT	Rp	2.000
	13. Trombocyt	Rp	3.000
	14. Waktu Perdarahan	Rp	2.000
	15. Waktu Pembekuan	Rp	2.000
	16. Eritrosit	Rp	2.000
	17. Leukosit	Rp	2.000
	18. Planotest	Rp	4.000
	19. Glukosa Darah	Rp	11.000
	20. Kolesterol	Rp	23.500
	21. Triglyserida	Rp	18.500
	22. Asam Urat	Rp	9.500
	23. Rapid Dengue Test	Rp	129.000

	24. Pemeriksaan Pap's Smear	Rp	99.500
	25. Diffcount	Rp	2.500
	26. Pemisahan Sekret Kelamin	Rp	4.000
5.2	PEMERIKSAAN RADIOLOGI		
	1. Pemeriksaan Radiologi		
	a. Rontgen Foto Periapikal	Rp	25.000
	b. Rontgen Foto Ukuran 30 x 40	Rp	45.000
	2. Pemeriksaan Elektromedik		
	a. Pemeriksaan EKG	Rp	20.000
	b. Pemeriksaan USG	Rp	25.000
A.6	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT (PENUNJANG DIASNOSTIK TINGKAT RUJUKAN)		
6.1	PEMERIKSAAN DARAH		
	1. Hemoglobin (Hb)	Rp	2.500
	2. Erytrocite	Rp	2.500
	3. Leococyte	Rp	2.000
	4. Trombocyte	Rp	3.000
	5. LED 1 jam.2 jam	Rp	5.000
	6. Hematokrit	Rp	3.500
	7. Difcount (Hitung Jenis)	Rp	3.000
	8. Masa Perdarahan	Rp	2.000
	9. Masa Pembekuan	Rp	2.000
	10. Widal	Rp	29.000
	11. Malaria	Rp	11.500
	12. Golongan Darah	Rp	6.000
	13. Paket DHF	Rp	10.000
6.2	DARAH KIMIA KLINIK		
	1. SGOT	Rp	21.500
	2. SGPT	Rp	22.000
	3. Bilirubin Total	Rp	21.000
	4. Bilirubin Direc	Rp	27.000
	5. Bilirubin Indirec	Rp	5.000
	6. Alkali Phospatase	Rp	33.000
	7. Protein Total	Rp	17.000
	8. Gamma GT	Rp	32.000
	9. Triglyserida	Rp	30.000
	10. Cholesretol Total	Rp	24.500
	11. Glukosa Puasa	Rp	16.000
	12. Glukosa 2 jam PP	Rp	16.000
	13. Glukosa Sewaktu	Rp	16.000
	14. Asam Urat (Urit Acid)	Rp	23.000
	15. Creatinin Kinetik	Rp	22.500
	16. Ureum	Rp	21.500
6.3	RHEUMATOID FACTOR		
6.4	URINA		
	1. Urine Lengkap C.10	Rp	15.000

6.5	TES KEHAMILAN	Rp	7.000
6.6	Hbs Ag	Rp	27.000
6.7	RECTAL SWAB	Rp	28.000
6.8	RAPID DANGUE TEST IGG IGM	Rp	135.000
	RAPID TEST MALARIA	Rp	135.000
6.9	PEMERIKSAAN PAP'S SMEAR	Rp	108.500
6.10	BIDANG KIMIA LINGKUNGAN		
	1. Pemeriksaan Fisika	Rp	5.000
	2. Pemeriksaan Mikrobiologi		
	a. Angka Kuman Pada Makanan	Rp	101.000
	b. Angka Kuman Pada Air	Rp	100.500
	3. Pemeriksaan Anorganik Logam /Non Logam		
	Alumunium	Rp	22.500
	Barium / Br	Rp	40.500
	Kesadahan	Rp	12.000
	Besi/Fe	Rp	43.500
	Khlorida	Rp	22.500
	Mangaan	Rp	43.500
	PH	Rp	10.000
	Selenium	Rp	42.000
	Sianida	Rp	21.000
	Chomium Valensi 6	Rp	22.000
	Sulfat/SO4	Rp	21.500
	Hidrogen Sulfida	Rp	22.500
	Kadmium/Cd	Rp	43.000
	Timbal/Pd	Rp	45.000
	Sodium	Rp	24.500
	Raksa Hg	Rp	50.500
	Kalsium	Rp	25.500
	Zinc/Zn	Rp	37.000
	Tembaga/Cu	Rp	46.000
	Nitrit/No2	Rp	22.500
	Arsen/As	Rp	23.000
	Ammonia Bebas/NH4	Rp	14.000
	Florida/F (AAS)	Rp	47.000
	Nitrat/NO3	Rp	22.000
	4. Limbah Air		
	a. BOD	Rp	29.000
	b. COD	Rp	26.000
	c. Fosfat	Rp	17.000
	d. TSS	Rp	20.000
	e. PH	Rp	10.000
	f. NH4	Rp	10.000
	g. FE	Rp	43.500
	h. PB	Rp	44.500
	i. PO4	Rp	24.000
	5. Pengawet Makanan		
	a. BORAX	Rp	50.000
	b. FORMALIN	Rp	50.000

A.7	KONSULTASI GIZI	
	1. Konsultasi Gizi	Rp 7.000
A.8	PENGGUNAAN AMBULAN	
	1. Pelayanan Ambulan	Rp 4000/ KM

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
 NIP. 19821026201001 1 010